

Nama : Tasya Febrina

NIM : 201810170311444

Akuntansi Lingkungan B

1. Pasal-pasal dalam UU Cipta Kerja yang bersinggungan dengan masalah lingkungan yaitu:
 - a. Pasal 24 ayat 1 Dalam UU Ciptaker, Amdal yang dibuat oleh pemrakarsa yang bersertifikat (penyusun Amdal) dijadikan sebagai dasar uji kelayakan lingkungan dalam penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Uji kelayakan lingkungan dilakukan oleh sebuah tim yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah pusat. Tim tersebut terdiri atas usur pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan ahli bersertifikat. Ouput dari uji kelayakan tersebut berupa rekomendasi mengenai kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan. Berdasarkan rekomendasi tersebut, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah menetapkan keputusan tentang kelayakan lingkungan, dan penetapan kelayakan lingkungan tersebut digunakan sebagai persyaratan penerbitan perizinan berusaha. Hal ini berbeda dengan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam UU PPLH, yakni: Amdal merupakan dasar penetapan keputusan kelayakan lingkungan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Namun, sebelum Amdal dijadikan dasar penetapan, dokumen Amdal sebagaimana diatur dalam UU PPLH terlebih dahulu dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Jika tidak ada rekomendasi Amdal, maka izin lingkungan tak akan terbit.
 - b. UU Ciptaker mengubah ketentuan Pasal 25 huruf c tentang berkas yang harus ada dalam dokumen Amdal. Salah satu syarat dokumen yang diubah yaitu mengenai saran masukan serta tanggapan dari masyarakat. Dalam UU PPLH diatur bahwa dokumen Amdal salah satunya harus memuat saran masukan serta tanggapan masyarakat terkena dampak langsung yang relevan teradap rencana usaha/kegiatan, sedangkan dalam UU Ciptaker, saran masukan serta tanggapan dari masyarakat (tidak harus masyarakat yang terkena dampak langsung).
 - c. Proses penyusunan Amdal, baik UU Ciptaker maupun UU PPLH sama-sama mengatur mengenai keterlibatan masyarakat. Namun, ketentuan dalam UU Ciptaker mempersempit definisi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud dalam UU PPLH adalah masyarakat yang terkena dampak; pemerhati lingkungan hidup; dan/atau yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal, sedangkan dalam UU Ciptaker, masyarakat yang dimaksud adalah hanya masyarakat yang terkena dampak langsung.
 - d. Perubahan mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU PPLH menyediakan ruang bagi masyarakat yang keberatan dengan dokumen Amdal untuk dapat mengajukan keberatan atau upaya hukum, sedangkan dalam UU Ciptaker tidak diatur mengenai mekanisme keberatan atas Amdal. UU Ciptaker menghapus ketentuan mengenai mekanisme keberatan tersebut, yaitu dengan menghapus ketentuan mengenai komisi penilai Amdal yang dalam diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU PPLH. Ketiadaan mekanisme keberatan ini memantik perdebatan dimasyarakat karena mekanisme ini dianggap sangat penting untuk memastikan kelestarian lingkungan, terutama untuk menjaga agar dokumen Amdal tidak dibuat sembarangan atau sekedar formalitas.

Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja

Hal	UUPPLH	UU Cipta Kerja
Tahapan	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan, 3. Izin Lingkungan, 4. Izin Usaha	1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL), 2. Persetujuan Lingkungan, 3. Perizinan Berusaha
Dasar proses perizinan	- Dampak penting bagi lingkungan - Tidak berdampak penting bagi lingkungan	- Risiko tinggi - Risiko menengah - Risiko rendah
Penilai amdal	Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota Penilai Amdal	- Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait; - Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/ usaha - Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak - Organisasi lingkungan hidup	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: - Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah - Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	- Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha - Pemerhati lingkungan - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal	Masyarakat yang terkena dampak langsung.
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan Amdal	Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan.	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha.

2. Contoh laporan keuangan yang menerapkan amdal dalam memutuskan proyek bisnisnya.

PT Numade
Laporan Biaya Lingkungan
Berakhir hingga 31 Desember 2006

	Biaya Lingkungan		% dari biaya operasi
1. Biaya pencegahan			
1.1 pelatihan karyawan	\$ 60.000		
1.2 merancang produk	180.000		
1.3 membeli peralatan	40.000	\$ 280.000	14.0 %
2. Biaya deteksi			
2.1 memeriksa proses	\$ 240.000		
2.2 mengukur perkembangan	80.000	320.000	1.60 %
3. Biaya kegagalan internal			
3.1 polusi operasi peralatan	\$ 400.000		
3.2 mempertahankan peralatan polusi	200.000	600.000	3.00 %
4. biaya kegagalan eksternal			
4.1 membersihkan danau	\$ 900.000		
4.2 memulihkan tanah	500.000		
4.3 menimbulkan klaim kerusakan properti	400.000	1.800.000	9 %
Jumlah		\$ 3.000.000	15 %

Tabel 11.1 Sumber: Hansen Mowen (2005). *Managerial Accounting*, Seven Edition. Thomson South-Western

3. Contoh laporan keuangan yang telah menerapkan ISO 14000.

5

Indisa Resources
Perseroan Terbatas
PT Indisa Resources Tbk

LAPORAN POSISI KEUANGAN
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
31 Desember (dalam jutaan Rupiah)
December 31 in million Rupiah

Aset / Assets	2018	2019	2020
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	2.208.918	2.347.473	1.932.986
Investasi dengan Metode Ekuitas Equity-Associated Investment	1.575	1.575	1.575
Aset Tetap, neto Fixed Assets, net	5.940.400	5.989.585	5.570.591
Aset Pajak Tanggahan, neto Deferred Tax Assets, net	71.618	123.815	173.744
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	210.121	275.407	282.761
Jumlah Aset Total Assets	8.432.432	8.738.055	7.961.657
Liabilitas dan Ekuitas / Liabilities and Equity	2018	2019	2020
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities			
Utang Bank Bank Loans	667.230	1.697.426	1.904.673
Liabilitas Jangka Pendek Lainnya Other Current Liabilities	1.071.474	588.677	899.896
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	1.738.704	2.286.103	2.804.569
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities			
Utang Bank Bank Loans	2.613.265	2.479.295	1.933.367
Liabilitas Sewa Bagian Jangka Panjang Lease Liabilities, Non-Current Portion	-	-	34.526
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Obligation	483.797	562.726	659.359
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities	3.097.062	3.042.021	2.627.252
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	4.835.766	5.328.124	5.431.821
Ekuitas Equity	3.596.666	3.409.931	2.529.836
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	8.432.432	8.738.055	7.961.657
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	470.014	61.570	(471.582)

4. Contoh laporan keuangan yang telah menerapkan audit lingkungan.

PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA/AND ITS SUBSIDIARIES

Lampiran 5/2 Schedule

<p>CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONDISI DASAR 31 DESEMBER 2020, 31 DESEMBER 2019 DAN 1 JANUARI 2019 (Disajikan dalam ribuan Dolar AS dan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)</p>	<p>NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2020, DECEMBER 31, 2019 AND JANUARY 1, 2019 (Expressed in thousands of US Dollars and in millions of Rupiah, unless otherwise stated)</p>
---	--

<p>1. UMUM (lanjutan)</p> <p>a. Pendirian Perusahaan (lanjutan)</p> <p>Selain kegiatan usaha utama, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Aktivitas pelayanan kepelabuhan laut; (ii) Pengurdanan dan penyimpanan; (iii) Pengumpulan sampah berbahaya; (iv) Pengelolaan dan pembuangan sampah; (v) Pengelolaan dan pembangunan air limbah; (vi) Real estate yang dimiliki sendiri atau disewa. <p>Perusahaan dan patrilirnya berlokasi di Cilegon, Banten. Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1971. Perusahaan memiliki fasilitas produksi dengan kapasitas produksi baja kasar sebesar 2.450.000 metrik ton (tidak diaudit) per tahun dan kapasitas produksi baja jadi sebesar 2.850.000 metrik ton (tidak diaudit) per tahun. Perusahaan sedang merencanakan kompleks pabrik Blast Furnace yang akan memproduksi 1.200.000 metrik ton (tidak diaudit) hot metal steel pig iron per tahun (Catatan 13).</p> <p>Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jalan Industri No. 5, Cilegon.</p> <p>Perusahaan dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia selaku pemegang saham mayoritas.</p>	<p>1. GENERAL (continued)</p> <p>a. The Company's Establishment (continued)</p> <p>Other than the main business activities, the Company can carry out supporting business activities in order to optimize the utilization of the Company's resources as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Sea port service activities; (ii) Warehousing and storage; (iii) Hazardous waste collection; (iv) Waste management and disposal; (v) Wastewater management and disposal; (vi) Owned or leased real estate. <p>The Company and its production facilities are located in Cilegon, Banten. The Company started its commercial operations in 1971. The Company's production facilities have a production capacity of 2,450,000 metric tons (unaudited) of crude steel per year and 2,850,000 metric tons (unaudited) of finished steel products per year. The Company is constructing a Blast Furnace complex which will produce 1,200,000 metric tons (unaudited) per year of hot metal steel pig iron (Note 13).</p> <p>The Company's head office is located at Jalan Industri No. 5, Cilegon.</p> <p>The Company is majority owned by the Government of the Republic of Indonesia.</p>
---	---